

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



## **BUPATI DHARMASRAYA**

---

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 660/ 165.a /DLH/V/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimaksud adalah:

1. Penurunan kualitas air;
2. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah; dan
3. Alih Fungsi Lahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau punjung, 27 Mei 2022

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**



## **BUPATI DHARMASRAYA**

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 660/213/DLH/VII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**  
Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Menyatakan bahwa Inovasi terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Bunga kampus bersemi (Lubuk Larangan Kampung Surau Bersih dan Ekonomis);
2. Pakan Limas (Pembuatan Pakan dari Limbah Masyarakat);
3. Budikdamber (Budidaya ikan dalam ember);
4. Bukan Dara (Budidaya Ikan dalam pekarangan);
5. Gerakan Petambura (Gerakan Penanaman Tanaman Buah-buahan Keluarga);
6. GENARSIH-SEHATI (Gerakan Nagari Bersih Sehat Teduh dan Indah);
7. SIMPELO (Sistem Informasi Perizinan Lingkungan Berbasis Online);
8. FORPELING (Formulir Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Online);
9. PMS-PAMALI (Pengaduan Masyarakat Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berbasis Online);
10. NASTAR (Nanas Tanaman Pagar).

Adalah benar merupakan inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya yang telah dilaksanakan dan telah diajukan di LAN RI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau Punjung, 29 Juli 2022

**BUPATI DHARMASRAYA,**  
  
**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

**PAKTA INTEGRITAS**  
**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silaturrahim,SKM,MH  
NIP : 19790330 200604 2 003  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/A)  
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya

Selaku Ketua Pelaksana Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 menyatakan bahwa:

1. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini adalah benar dan/atau sah;
2. DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 telah disusun oleh Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/46/KPTS-BUP/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
3. DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 disusun dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, serta melibatkan stakeholder terkait, berdasarkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD tahun 2021.

Demikianlah pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, 29 Juli 2022

Mengetahui,  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
  
**SULTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

**Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

  
**SILATURRAHIM, SKM, MH**  
Nip. 19790330 200604 2 003

# KATA PENGANTAR



Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 telah dapat disusun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 62 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya masing-masing dan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang diuraikan berdasarkan data dan informasi pada tahun 2021 yang meliputi: tataguna lahan, kualitas air, udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola, serta menguraikan permasalahan isu lingkungan hidup daerah dengan menggunakan model **DPSIR (Driving, Pressure, State, Impact, and Response)**, serta memuat bentuk kebijakan dan inovasi yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, serta perbaikan tata kelola lingkungan.

Isu prioritas lingkungan hidup tahun 2021 yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi publik, yaitu: **a) Penurunan Kualitas Air, b) Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Sampah, dan c) Alih Fungsi Lahan.** Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan strategis guna perbaikan dan peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung, 29 Juli 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTARNISKA TUANKU KERAJAAN, SE

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal.</b>
PERNYATAAN ISU PRIORITAS DAERAH.....	i
PERNYATAAN INOVASI KEPALA DAERAH.....	ii
FAKTA INTEGRITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, pelaporan status lingkungan hidup dijadikan sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk pencapaian target indikator dari pelaksanaan 17 TPB/SDGs.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan pengelolaan lingkungan hidup yang berisikan data dan informasi yang disediakan secara berkala, mudah dijangkau atau diakses, dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.113/Setjen/Datin/ DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penyusunan DIKPLHD, sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada publik dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 dengan data tahun 2021. DIKPLHD tidak hanya berbasis dokumen, namun juga membuktikan komitmen, kinerja dan *leadership* yang baik Kepala Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya, serta kolaborasi yang baik antara Kepala Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, bahwa Kabupaten Dharmasraya





terdiri dari 11 kecamatan, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, secara administratif Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 Nagari, dan 461 jorong.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi geografis  $00^{\circ}48'25,367''$ -  $1^{\circ}41'40,269''$  LS (Lintang Selatan) dan  $101^{\circ}8'32,52''$  -  $101^{\circ}53'3,166''$  BT (Bujur Timur). Kabupaten Dharmasraya sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau), sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Berdasarkan SK MENLHK Nomor: 6599/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020, untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan fungsi dan status hutan memiliki kawasan hutan seluas 80.852,32 Ha yang terdiri dari hutan produksi 68.062,82 Ha dan sisanya 12.789,49 Ha adalah hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam.

Luas tutupan lahan dari hasil interpretasi Kabupaten Dharmasraya memiliki Hutan Produksi Tetap 24.038,77 Ha, Hutan Produksi dapat dikonversi 15.828,69 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas 28.195,37 Ha, Hutan Lindung 8.452,66 Ha, Taman Nasional 3.668,81 Ha, Cagar Alam 668,02 Ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 208.197,55 Ha, serta tubuh air seluas 1.236,85 Ha.

Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunanyang bersumber dari 78 sungai besar dan kecil, dengan sungai terbesar adalah



Sungai Batanghari sepanjang  $\pm 77$  km. Selain itu, sumber daya air juga berasal dari 66 embung besar dimana 62 embung berfungsi sebagai pelayanan air pertanian dan 4 embung lainnya sebagai objek pariwisata, dengan total luas 12,76 Ha dan volume 231.481 m<sup>3</sup>.

Berdasarkan data dari DISDUKCAPIL Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 bahwa jumlah penduduk saat ini sebanyak 227.053 jiwa yang terdiri dari laki-laki 115.023 jiwa dan perempuan 112.030 jiwa. Jumlah penduduk menurut BPS sebesar 231.217 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,53% dan kepadatan penduduk rata-rata 78,08 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama penduduk berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya mayoritas untuk kegiatan perkebunan sekitar 57%, didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, serta didukung oleh perkembangan industri pengolahan hasil perkebunan yaitu 7 unit pabrik kelapa sawit dan 1 unit pabrik pengolahan karet. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan, dari 12 IUP Pertambangan yang ada hanya 2 usaha yang beroperasi pada tahun 2021.

Total Pendapatan Kabupaten Dharmasraya sebesar 978,52 miliar rupiah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 82 miliar yang berasal dari pajak, retribusi, laba BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku dari tahun 2020 ke 2021 meningkat 3,4% dari 10,25 triliun menjadi 10,75 triliun yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat kembali pasca pandemi Covid-19. Sejumlah sektor kegiatan mulai menunjukkan laju pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2020.

Potensi Perhutanan Sosial melalui PHBM di Kabupaten Dharmasraya memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa Lubuak Karak di Nagari Lubuak Karak Kecamatan IX Koto seluas 1.708 Ha, dan Hak Pengelolaan Hutan Desa Lubuak Simantuang di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung



seluas 4.332 Ha. Selain itu, Kabupaten Dharmasraya memiliki Hutan Adat seluas 35 Ha yang berada pada kawasan APL, yaitu Rimbo Ubau (17Ha) dan Rimbo Tolang (18Ha) yang dikelola melalui kearifan lokal oleh Masyarakat Hukum Adat Nagari Koto Besar, yang ditetapkan melalui SK MENLHK. Selain itu, Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD) yang berlokasi di HGU PT TKA di Jorong Sungai Betung Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan sangat bermanfaat untuk rehabilitasi satwa liar korban konflik.

Tahapan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 diawali dengan konsultasi publik penjangkaran isu-isu lingkungan, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintah daerah, pemerintah camat dan nagari, perwakilan masyarakat/filantropi, akademisi, dan organisasi masyarakat, serta Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Isu lingkungan yang terkumpul dilakukan pembobotan dan dilakukan skoring untuk penetapan isu prioritas.

Isu prioritas ditetapkan melalui kriteria kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen). Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dari hasil konsultasi publik pada tanggal 20 Desember 2021 yaitu : 1. Penurunan kualitas air; 2. Rendahnya Kapasitas Pengelolaan sampah; dan 3. Alih Fungsi Lahan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengkajian isu prioritas yang dilakukan dengan pemodelan *Driving force, Pressure, State, Impact*, dan *Response (DPSIR)* adalah sebagai berikut:

## 1 Tataguna Lahan





- a) *Driving force* yang memicu alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk 1,53%, pertumbuhan ekonomi 3,4%, pertumbuhan industri dan usaha/kegiatan, dan migrasi penduduk;
- b) *Pressure* (Tekanan) terhadap alih fungsi lahan, yaitu: terjadi penurunan luas penggunaan lahan untuk perkebunan, meskipun penggunaan lahan perkebunan masih tinggi mencapai 173.182,20 Ha atau sekitar 56,82% dari total luas wilayah. Luas lahan hutan 80.852,93 Ha (30,28%) terjadi peningkatan. Luas lahan non pertanian 36.635,70 Ha (12,02%) terjadi peningkatan, luas lahan sawah menurun 6.023 Ha (1,98%), Luas lahan kering 5.882 Ha (1,98%) dan badan air 2.192 Ha (0,7%) tidak terjadi perubahan. Izin perkebunan HGU kelapa sawit seluas 53ribu Ha dan milik masyarakat seluas 78 ribu Ha dengan total 132 ribu atau 45% dari luas wilayah. Tidak terjadi penambahan luasan HGU perkebunan. Penguasaan korporasi untuk HGU perkebunan dari 7 perusahaan memiliki luas 73 ribu Ha atau 24% dan perkebunan milik masyarakat mencapai 79 ribu Ha, sehingga ditotal mencapai 152 ribu Ha atau kurang lebih 50,1% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Pemanfaatan lahan untuk konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dikuasai oleh 2 perusahaan seluas 43.974 Ha, namun hanya 1 perusahaan yang aktif. Pemanfaatan jenis lahan untuk pertanian rakyat berupa sawah seluas 6.023 Ha. Sedangkan pada pemanfaatan lahan perindustrian pada skala kecil UMKM meningkat sebesar 14%.

- c) *State* (Kondisi) Tataguna Lahan: Kawasan lindung di Kab.Dharmasraya terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan suaka alam, cagar alam, taman nasional, cagar budaya, dan kawasan plasma nutfah dengan luas 24.301 Ha atau 8,13%, sedangkan kawasan budidaya seluas 274.761 Ha atau 91,87%. Kawasan lindung memiliki area terbangun dan tanah terbuka atau badan air seluas 690,65 Ha atau 2,84%, kawasan budidaya terbangun dan tanah terbuka atau



badan air seluas 12.201,49 Ha atau 4,08%. Tutupan lahan menurut fungsi memiliki luas 80.852,93 Ha, terdiri dari hutan produksi 68.062,82 Ha (84,18%), dan Hutan Lindung KSA-KPA 12.789,49 Ha, serta APL 208.197,65 Ha dan Tubuh Air 1.236,85 Ha.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) cenderung menurun yaitu sebesar 46,97% pada tahun 2021, 49,77% tahun 2020, 49,78% tahun 2019, dan 38,26% tahun 2018. Luas lahan sangat kritis cukup tinggi mencapai 14.349,42 Ha (57,8% berada pada kawasan hutan dan 42,14% diluar kawasan hutan), dan lahan kritis seluas 2.170,95 Ha (69,62% berada pada kawasan hutan dan 30,38% diluar kawasan hutan), potensial kritis 45 ribu Ha (3,5% pada kawasan hutan), dan agak kritis 228 ribu Ha (34,4% pada kawasan hutan);

- d) *Impact* (Dampak) dari alih fungsi lahan: laju erosi tinggi, berkurang produktifitas lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, konflik satwa, konflik sosial masyarakat, kebencanaan, dan kerusakan SDA;
- e) *Response* yang dilakukan: Pengendalian Kerusakan Lahan dengan meningkatkan fungsi instrumen lingkungan dan penataan pemanfaatan ruang, melalui kearifan lokal masyarakat dengan pelestarian Hutan Nagari dan Hutan Adat, perlindungan kawasan karst sebagai kawasan cadangan air, regulasi perlindungan dan pengelolaan LH, optimalisasi lahan pertanian melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B, LP2B dan LCP2B), Penanggulangan kerusakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pemulihan dengan restorasi lahan dan penghijauan, pembibitan dan budidaya tanaman perkebunan, pemanfaatan lahan perkarangan, pengelolaan dan pengawasan izin lingkungan, kerjasama lintas sektor dan instansi, LSM dan masyarakat.

## 2 Kualitas Air





- a) *Driving force* yang memicu perubahan kualitas air adalah laju pertumbuhan penduduk, tingkat ekonomi dan sosial masyarakat, pertumbuhan industri dan usaha/kegiatan, dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk Dharmasraya menurut BPS adalah 228.591 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,53%, Laju PDRB pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,4%, dalam masa pemulihan pandemi Covid-19. PDRB tertinggi ada pada 5 sektor yaitu: pertanian 29,24%, perdagangan hotel restoran 15,08%, pengangkutan komunikasi 15,10%, dan Bangunan 13,24%, serta jasa-jasa 11,37%. Tingkat pendidikan masih rendah dengan lulusan sekolah dasar sebesar 25,60% dan tidak pernah sekolah sebesar 27,14%.
- b) *Pressure* (Tekanan) Terhadap Perubahan Kualitas Air diantaranya adalah:
- Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke air permukaan, penambangan emas skala kecil (PESK) ilegal, terbatasnya jumlah fasilitas pengelolaan air limbah domestik, kurangnya fasilitas buang air besar pada kawasan pemukiman masyarakat, adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair, perilaku kehidupan sosial masyarakat terhadap lingkungan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, pembangunan dan pengembangan usaha/kegiatan yang tidak melihat aspek lingkungan, daya dukung wilayah untuk jasa penyediaan air bersih sebagian besar adalah rendah dan sangat rendah yaitu 49% dari luas kabupaten, dan belum terkelolanya limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran.
- c) *State* (Kondisi) kualitas air:
- Perubahan kualitas Air Tanah atau Sumur, mengalami penurunan kualitas, rata-rata belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik.



- Curah hujan bulanan pada tahun 2021 memiliki pola curah hujan ekuatorial, curah hujan rata-rata pada tahun 2021 adalah 217 mm dengan hari hujan rata-rata 12 hari perbulannya dengan tipe iklim Sangat Basah. Curah hujan terendah 115 mm terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi 315 mm pada bulan Maret. Pada 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata curah hujan tahunan.
- Hasil analisis tahun 2021, air hujan bersifat sedikit asam dibanding tahun 2020. Pada 3 tahun terakhir, kualitas air hujan di Kabupaten Dharmasraya cenderung terjadi penurunan kualitas.
- Terdapat 78 buah sungai dengan total panjang sungai 1.801,50 Km. Terbanyak dialiri sungai yaitu di Pulau Punjung, Timpeh, dan IX Koto. Memiliki 66 embung yang terdiri dari 62 embung pelayanan pertanian dan 4 embung pariwisata dengan total luas embung 12,76 Ha dan kapasitas volume 231.481 M<sup>3</sup>, terbanyak di Kec. IX Koto 31 embung.
- Pemantauan kualitas air sungai dilakukan untuk sungai Batanghari dan 11 anak sungai. Tren 5 tahun terjadi peningkatan kualitas air sungai Batanghari dengan status mutu air tercemar ringan, dengan rata-rata nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) yaitu 2,31. Seluruh anak sungai DAS Batanghari berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran air berkisar antara 1,12 hingga 2,81.
- Kualitas air embung pada Embung Ampang Kamang dan Embung Kamang Manih cukup fluktuatif, masih memenuhi baku mutu air untuk parameter fisika, organik, dan kimia mikrobiologi, namun BOD, COD dan fenol belum melebihi baku mutu;
- Indeks Kualitas Air (IKA) 5 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, dengan status tercemar ringan, dengan nilai IKA berada pada rentang 50-53,64%, nilai IKA pada tahun 2021 sebesar 52,73%.
- IKLH tahun 2021 sebesar 66,26% dengan Kategori Cukup, IKLH mengalami peningkatan dari 61,41% (Kategori Kurang tahun 2017) hingga 67,94% (Kategori Cukup tahun 2020).



- d) *Impact* (Dampak) dari perubahan kualitas air antara lain urgensi penyediaan dan peningkatan sarana pengelolaan air limbah, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan, munculnya kebutuhan untuk meningkatkan upaya pengelolaan fasilitas buang air besar, peningkatan pelayanan perlunya pengelolaan sumber air minum akibat turunnya kualitas air baku, daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap beban pencemaran, munculnya konflik sosial dan kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran air, serta penurunan kesehatan masyarakat berupa munculnya penyakit akibat pengelolaan air yang kurang baik seperti diare dan alergi kulit dll.
- e) Beberapa upaya (*Response*) yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Peningkatan pengolahan sumber air minum dengan pembangunan SPAM; Peningkatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); Menggiatkan program budidaya perikanan; Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Peningkatan pengawasan pada usaha/kegiatan; Tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran dan kerusakan, dan upaya penegakan hukum; Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER); Kerjasama antar Kabupaten dan Antar Provinsi, serta antar instansi dan stakeholder lembaga terkait dalam Perlindungan Sumber Daya Air pada Kawasan DAS; Menggiatkan wisata alam dan wisata air; Sosialisasi dan pembinaan Pokmaswas; Pelestarian dan konservasi Sumber Daya Air dengan kearifan lokal masyarakat adat dengan mengembangkan lubuk larangan;

### 3. Kualitas Udara

- a) *Driving force* berupa kondisi geografis dan meteorologis wilayah, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup, pertumbuhan industri dan usaha/kegiatan;





- b) *Pressure* (tekanan) yang akan berpengaruh terhadap perubahan kualitas udara berupa pembangunan kurang memperhatikan kaidah lingkungan, penggunaan bahan bakar, perkembangan jenis kendaraan bermotor dan bahan bakarnya, penambahan jumlah kendaraan bermotor, implementasi pengelolaan lingkungan pada usaha/kegiatan, serta timbulan limbah padat dan limbah cair;
- c) *State* (Kondisi) kualitas udara: Terjadi peningkatan suhu udara rata-rata bulanan dengan suhu udara rata-rata tertinggi pada bulan Oktober sebesar 28,9°C, tahun 2020 yaitu 28,81°C; Kualitas udara ambien tergolong sangat baik. Indeks Pencemaran Udara (IPU) Tahun 2021 sebesar 99,64, Tren IPU dalam 5 tahun cenderung stabil pada range 99,63% tahun 2017 menjadi 91,64% tahun 2021. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,49%. IKU cenderung stabil dalam tren 5 tahun, pada range 84,64% hingga sebesar 84,49% dengan kategori Baik. Peningkatan IKLH pada tahun 2021 (66,26%) dibanding tahun 2020 (66,26%).
- d) *Impact* /Dampak perubahan kualitas udara: terlihat pada konsentrasi pencemar di udara ambien dan di air hujan memiliki trend yang sama, mengindikasikan konsentrasi pencemar di udara ambien sangat berpengaruh terhadap kualitas air hujan. Kesehatan masyarakat, Jenis penyakit ISPA dan penyakit kulit alergi paling banyak diderita, serta peningkatan emisi gas rumah kaca seiring peningkatan pola konsumsi.
- e) Response yang dilakukan pemerintah daerah antara lain:
- KLHS RPJMD dengan kajian DDDTLH berbasis jasa ekosistem; Pembangunan infrastruktur berkaidah lingkungan dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan; Pengawasan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup; Melakukan uji KIR; Penanaman vegetasi/penghijauan untuk penyerapan karbon dengan penghijauan; Mendukung Program Kampung Iklim;



#### 4. Resiko Bencana

- a) *Driving force* yang memicu terjadinya bencana adalah kondisi bentang alam/geografis dan meteorologis wilayah, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b) *Pressure* (Tekanan) berupa curah hujan yang tinggi, tidak adanya drainase dan badan air penerima, pembukaan lahan baru dengan metode pembakaran, serta pembangunan tidak memperhatikan aspek lingkungan dan DDDTLH;
- c) *State* (Kondisi) Resiko Bencana: meliputi bencana banjir, bencana longsor, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kejadian gempa. Bencana banjir pada tahun 2021 terjadi pada 10 kecamatan dengan 18 kejadian banjir, kecuali pada kecamatan Asam Jujuhan, menyebabkan rumah, fasum/fasos dan sawah terendam, dengan kerugian materil dan tidak ada korban jiwa. Bencana longsor 3 kejadian di Nagari Silago dengan kerugian materil dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran lahan seluas 1 Ha di Nagari Sungai Dareh dan tidak ada korban jiwa. Terdapat 191 titik panas terpantau di beberapa kecamatan.
- d) *Impact* (Dampak) dari kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya antara lain terganggunya aktivitas pemerintah, peribadatan, pendidikan dan kebudayaan serta aktivitas perekonomian, kerusakan infrastruktur dan kehilangan aset, sulitnya air bersih sehingga timbulnya penyakit dan kematian, serta kerusakan ekosistem darat;
- e) *Response* /Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi kejadian bencana antara lain: Pembuatan atau perbaikan saluran drainase; Pembuatan tanggul penahan banjir dan normalisasi sungai; Sosialisasi tanggap darurat kebencanaan; Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Kebencanaan; Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana (KSB), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) sebagai suatu upaya pemberdayaan dan pendayagunaan generasi muda dalam



berbagai aspek penanggulangan bencana; Sosialisasi pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA); Pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB); Penetapan dan pengawasan perizinan IMB pada lokasi rendah resiko bencana sebagai kawasan pemukiman dan pusat perekonomian.

## 5. Perkotaan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Dharmasraya berada di dua kawasan yaitu kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- a) *Driving force* yang memicu terjadinya tekanan terhadap wilayah perkotaan adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan domestik (pertumbuhan ekonomi);
- b) Tekanan dan kondisi pada kawasan perkotaan antara lain:
  - Tingkat pendidikan, di Kecamatan Pulau Punjung memiliki tingkat pendidikan lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan;
  - Persen rumah tangga miskin, terdapat 77.616 jiwa RT miskin, di Kec. Pulau Punjung 17.602 jiwa dan di Kec. Sungai Rumbai 5.540 jiwa, terjadi tren peningkatan penerima JKN pada saat pandemi covid-19 yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat;
  - Tekanan berupa sumber air bersih dan MCK. Sumber air minum utama berasal dari pelayanan air bersih dari pemerintah (PAM/Ledang). Penggunaan air bersih untuk pelayanan air ledeng 37% di Kabupaten Dharmasraya, 19% di Pulau Punjung dan 36% di Sungai Rumbai, konsumsi air sumur di Pulau Punjung 5% dan di Sungai Rumbai 10%;
  - Tekanan Pengelolaan limbah domestik pada pemukiman dan kegiatan usaha menggunakan *septic tank* yang belum kedap air dan masih



- melalui drainase. Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit telah memiliki pengolahan air limbah; Pelaksanaan Pencangan Stop Buang Air Besar Sembarangan bagi masyarakat;
- Tekanan timbulan sampah domestik Kabupaten Dharmasraya sebesar 311,68 m<sup>3</sup>/hari, untuk Kecamatan Pulau Punjung menyumbang 60,65 m<sup>3</sup>/hari (19,46%) sampah dan Sungai Rumbai menghasilkan 31,04 m<sup>3</sup>/hari (9,96%). Sistem pengelolaan sampah belum optimal, hanya menyentuh Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten.
  - Tersedia TPS sampah berada di beberapa lokasi, kendaraan pengangkutan sampah oleh *dumprtruck* atau *armroll*, TPA Robusa Sitiung V, dan terdapat 6 unit Bank Sampah.
  - Adapun kualitas air permukaan pada Pulau Punjung dari kualitas air Sungai status tercemar ringan; Kualitas air embung kamang status baik dan kualitas air sumur penduduk kualitas baik; Kualitas udara ambien kecamatan Sungai Rumbai kondisi IPU baik (99,68%);
- d) *Impact* kondisi lingkungan perkotaan antara lain :
- Jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat pada tahun 2021 terbanyak adalah ISPA dan alergi kulit; Tidak terkelolanya sampah domestik dengan baik dapat menimbulkan permasalahan cukup kompleks akibat terpusatnya pemukiman dan tingginya laju pertumbuhan kegiatan domestik; Kejadian banjir di wilayah Pulau Punjung akibat alih fungsi lahan dari fungsi awal sebagai wilayah serapan air hujan menjadi areal terbangun.
- e) *Response* atau Kebijakan pengelolaan lingkungan perkotaan:
- Kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan sosial, pendidikan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran berupa IPAL domestik, drainase, serta pengelolaan persampahan; optimalisasi IPLT; optimalisasi sistem pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA Sampah; serta regulasi



daerah terkait Pengelolaan Sampah dan Rencana Tata Ruang, IMB dan Izin Lingkungan; Pada Tahun 2021, dibangun SPAM Air bersih di Sungai Rumbai, dan melakukan pemeliharaan dan pengawasan tangki septik skala individual perkotaan dan skala komunal, serta SPAM.

## 6. Tata kelola

- a) *Driving force* berupa kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungan, pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dan izin pengelolaan lingkungan, serta pendapatan daerah;
- b) Tekanan terhadap tata kelola lingkungan berupa pengaduan masyarakat akibat pelaksanaan pengelolaan lingkungan, anggaran pengelolaan lingkungan, dan kejadian perdagangan satwa dan tumbuhan;
- c) *State* (Kondisi) Tata Kelola Lingkungan di Kabupaten Dharmasraya: memiliki jumlah personil 21 orang dengan pendidikan master (S2), sarjana (S1), diploma (D3/D4), SLTA dan SLTP dengan berbagai latar belakang ilmu; memiliki 1 orang pejabat PPLHD, 1 orang PEDAL yang telah mengikuti dan lulus diklat pejabat fungsional, serta 4 (empat) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang belum mengikuti ujian kompetensi jabatan fungsional tertentu; memiliki anggaran pengelolaan lingkungan hidup dari APBD dan DBH-DR.
- d) *Impact* (Dampak) dari pelaksanaan tata kelola lingkungan Tahun 2020 yaitu capaian penghargaan yang diterima dalam pengelolaan lingkungan, berupa 4 penghargaan Tingkat Nasional dari KLHK dan 2 penghargaan Tingkat Kabupaten oleh Bupati Dharmasraya;
- e) *Response /Upaya* yang dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan tata kelola antara lain: Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan yang diinisiasi masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kegiatan lingkungan hidup; Melakukan penyelesaian terhadap kasus pengaduan masyarakat; Upaya peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan; dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu.



Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan dan pemodelan DPSIR terhadap isu prioritas lingkungan hidup, dan inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, tindak lanjut yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan Kepala Daerah yaitu: upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai target RPJMD, melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pembangunan daerah, serta mendukung Program Nasional dan Daerah untuk peningkatan fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut dilaksanakan melalui inovasi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain: 1) BUNGA KAMPUS BERSEMI, Pengembangan Lubuk Larangan melalui Kearifan Lokal; 2) Optimalisasi Produktivitas Lahan Pertanian dan Lahan Perkarangan, PETAMBURA dan NASTAR; 3) Peningkatan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Hutan Adat Koto Besar dan Hutan Nagari; 4) Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Air Baku; 5) Peningkatan Potensi Sumber Daya Alam, seperti: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Cagar Budaya, dan Embung menjadi Kawasan Wisata; 6) GENARSIH-SEHATI untuk Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat; 7) Optimalisasi Sarpras Pengelolaan Sampah; 8) Kelanjutan Restorasi Lahan Akses Terbuka; 9) Pelestarian Kawasan Ekosistem Karst; 10) Perlindungan terhadap Satwa dan Kawasan Perlindungan Setempat; 11) Pengembangan Budidaya Produk Kehutanan dan Perkebunan yang berkelanjutan; 12) Penguatan Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui inovasi SIMPELO, FORPELING, dan PMS-PAMALI; 13) Penguatan Penataan Ruang Kabupaten; 14) Perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Lingkungan; 15) BUDIKDAMBER, BUKAN DARA, Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pengembangan Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.



## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA**

Alamat :

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Kode Pos 27573

Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Email: [blhdharmasraya02@gmail.com](mailto:blhdharmasraya02@gmail.com)

Website: [dharmasrayakab.go.id](http://dharmasrayakab.go.id)